

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG
DENGAN
SMK AVICENNA LASEM
TENTANG
PENDIDIKAN POLITIK, LITERASI DEMOKRASI,
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Nomor : 09/PM.03.02/K.JT-22/4/2026
Nomor : PKS.0002/SMK-AVICENNA/IV/2026

Pada hari ini *Selasa*, tanggal *Tujuh*, bulan *April*, tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* bertempat di *SMK Avicenna Lasem*, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Totok Suparyanto, S.H., M.H., C.Med.**, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 7, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ahmad Abdul Rohman, S.Pd**, adalah Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Avicenna Lasem yang beralamatkan di Jl. Sunan Bonang No 12. Ds. Ngemplak 01/04, Kec. Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59271, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pencegahan pelanggaran pemilu dengan meningkatkan Pendidikan Politik, Literasi Demokrasi, dan Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman. Dengan ketentuan :

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama PARA PIHAK dalam upaya peningkatan pendidikan politik, literasi demokrasi, dan pengawasan partisipatif di lingkungan masyarakat, khususnya di Kabupaten Rembang;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. Melaksanakan pendidikan pengawasan partisipatif sebagai bagian dari penguatan literasi demokrasi;
 - b. Mengembangkan Pojok Pengawasan sebagai ruang publik dan sarana edukasi bagi Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Siswa/Siswi SMK Avicenna Lasem;
 - c. Membangun kesadaran politik yang sehat, kritis, dan bertanggung jawab di kalangan generasi muda;
 - d. Mendukung terwujudnya demokrasi yang berkualitas dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Rembang;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai Pengawas Partisipatif untuk ikut memberikan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Pemilu.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- 1) Peningkatan peran Partisipasi Masyarakat dalam memahami politik, regulasi dan pengawasan partisipatif tentang kepemiluan dan demokrasi;
- 2) Mendorong Pendidik, Tenaga Pendidik, dan Siswa/siwi SMK Avicenna Lasem menjadi Pengawas Partisipatif Pemilu;
- 3) Koordinasi, Komunikasi dan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif;
- 4) Kegiatan-kegiatan lain berkaitan dengan Implementasi Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang disepakati Para Pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

- 1) Pelaksana Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- 2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/ berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditujukan dalam Nota Kesepahaman ini.
- 2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/ atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota Kesepahaman ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhir sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir;
- 3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- 1) Segala Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk addendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- 1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Bawaslu Kabupaten Rembang
Jalan Gatot Subroto Nomor 7, Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang
Telp. : 085184829140
Email : panwaskabrembang22@gmail.com
 - b. PIHAK KEDUA
Kepala SMK Avicenna Lasem
Jl. Sunan Bonang No 12. Ds. Ngemplak 01/04, Kec. Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 59271
Telp. : 08985780557
Email : smk.avicenna@yahoo.com
- 2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 9

- 1) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- 2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



TOTOK SUPARYANTO, S.E., M.H., C.Med

PIHAK KEDUA,



AHMAD ABDUL ROHMAN, S.Pd